

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<b>Jenis Produk</b>	: Layanan Jasa bank lainnya
<b>Nama Produk</b>	: BRI Trustee	<b>Deskripsi produk</b>	: Layanan <i>Trust</i> BRI
<b>Mata Uang</b>	: IDR dan Valas		

#### FITUR UTAMA

- Agan Pembayar (*Paying Agent*)**  
Jasa kegiatan pembayaran atas nama Nasabah kepada pihak lain yang disebut *beneficiary* sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perjanjian Jasa *Trust*.
- Agan Investasi (*Investment Agent*)**  
Jasa kegiatan penempatan, konversi, lindung nilai (*hedging*) dan administrasi penempatan dana atas nama Nasabah.
- Agan Peminjaman (*Borrowing Agent*)**  
Jasa untuk bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan antara lain dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.
- Jasa *Trust* lainnya**  
Layanan jasa lainnya seperti *Escrow Agent* dan *Security Agent*.

#### BIAYA

Fee Jasa Trustee : Rp 100 juta s.d Rp 1 Miliar /Tahun\*

\*)Dasar pengenaan biaya jasa layanan BRI Trustee kepada Nasabah didasarkan pada banyaknya jumlah transaksi dan tingkat kompleksitas aktivitas transaksi dimaksud. Harga (*Negotiable*).

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Officer* BRI.

MANFAAT	RISIKO
<b>Independensi</b> BRI Trustee merupakan lembaga yang terpisah & bebas dari <i>conflict of interest</i>	<b>Risiko Operasional</b> Risiko kegagalan aktivitas operasional dikarenakan faktor-faktor tertentu, termasuk <i>force majeure</i> .
<b>Meningkatkan kontrol</b> Meningkatkan kontrol antar para pihak & akan lebih memudahkan pengawasan oleh para pihak	
<b>Kepastian mutasi dana</b> Pengelolaan rekening dan dana Nasabah terjamin tepat waktu, tepat jumlah, & tepat rekening tujuan	
<b>Efisiensi dan simplifikasi</b> Nasabah dapat memperoleh manfaat dari efisiensi tenaga kerja & simplifikasi bisnis proses	
<b>Laporan berkala sesuai kebutuhan</b> Menyediakan laporan sesuai kebutuhan Nasabah	
<b>Pengelolaan portofolio investasi menyeluruh</b> Didukung oleh <i>Broker Dealer</i> yang profesional & Bank Kustodian yang berpengalaman menangani pengelolaan portofolio investasi Nasabah	

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

##### Persyaratan dan Tata Cara :

##### Nasabah wajib menyampaikan beberapa dokumen antara lain:

- Surat Penawaran oleh BRI Trustee yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Surat Penunjukan Mandat kepada BRI Trustee.
- Dokumen legalitas Nasabah lainnya.

##### Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017  
Email : [callbri@bri.co.id](mailto:callbri@bri.co.id)  
Sabrina WA : 08121214017

##### Social Media

X (twitter) : @bankbri\_id  
Instagram : bankbri\_id  
Facebook : BANK BRI  
TikTok : bankbri\_id

## Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

SIMULASI

Alur simulasi proses kerja sama dengan jasa BRI Trustee:

1. Nasabah menerima surat penawaran fungsi jasa wali amanat dari BRI Trustee
2. Nasabah menyampaikan mandat penunjukan jasa trustee kepada BRI Trustee
3. Bersama menyusun dan menandatangani perjanjian BRI Trustee
4. Nasabah membayar *fee* jasa atas fungsi jasa BRI Trustee

Untuk informasi lebih lanjut terkait BRI Trustee dapat menghubungi *Officer* BRI.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Kegiatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku penyedia layanan jasa *trustee* memperoleh persetujuan prinsip pembukaan jasa pada tahun 2013 melalui Surat Bank Indonesia Nomor 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan ditegaskan kembali melalui surat Bank Indonesia nomor 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.
2. Layanan jasa BRI Trustee tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/POJK.3/2015 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK.04/2017.
3. Untuk informasi lebih lengkap tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait BRI Trustee dapat menghubungi *Officer* BRI.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan sarana informasi yang diberikan kepada Nasabah terkait fitur utama, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan atas produk layanan BRI Trustee yang diadministrasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Apabila terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY ini dengan Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan terkait layanan jasa *Trust* BRI, maka yang berlaku adalah Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan tersebut.
2. Bank dapat menolak permohonan produk layanan jasa *trust* BRI apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.